

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan wujud dari adanya proses demokrasi di Indonesia, yang dalam hal ini masyarakat dapat secara langsung turut berpartisipasi dalam membangun daerahnya dengan cara memilih figur calon Kepala Daerah yang dapat dipercaya untuk memimpin jalannya suatu pemerintahan. Calon-calon Kepala Daerah yang mendaftarkan diri dan dapat mengikuti pemilihan Kepala Daerah melalui KPU saat ini tidak hanya melalui jalur partai politik, melainkan bisa juga melalui jalur perseorangan atau yang biasa kita sebut dengan istilah "independen".

Berbicara mengenai calon independen sebenarnya bukanlah merupakan isu baru bagi kita, hal ini dapat kita lihat pada waktu Pilkada di Aceh, pemerintah telah membuka jalan bagi calon independen untuk ikut serta dalam proses pilkada. Meskipun pada awalnya pemerintah berencana hanya akan memberlakukan untuk satu kali pemilihan saja karena alasan-alasan tertentu, tetapi masalah ini kembali mencuat dan menjadi hangat ketika akan dilangsungkannya Pilkada DKI beberapa waktu yang lalu. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pernyataan-pernyataan dari bakal calon yang merasa dirugikan oleh mekanisme penjurusan yang dilakukan oleh

Desakan untuk diperbolehkannya calon independen mengikuti suatu pemilihan Kepala Daerah semakin kuat, jika kita kembalikan kepada aturan hukum yang berlaku, secara implisit UUD 1945 pada dasarnya memberikan kesempatan yang lebih terbuka untuk menjadi calon Kepala Daerah. Hal tersebut dapat kita baca dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis". Dari ketentuan pasal 18 Ayat (4) tersebut tidak ada aturan yang mengharuskan calon Kepala Daerah berasal dari partai politik. Inilah yang menjadi jalan pembuka bagi munculnya calon independen dalam Pilkada.

Karena hal tersebut Mahkamah Konstitusi telah memberikan kepastian hukum melalui putusan MK No.5/PUU-V/2007 mengenai uji materi UU No.32/2004 tentang pemerintahan daerah. Yang dengan ini menegaskan bahwa partai politik memiliki rekan tanding di pemilihan kepala daerah (Pilkada), dan rekan tanding itu bernama calon independen yang kedudukannya setara dengan partai politik, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dan melalui putusan MK tersebut muncul UU No.12 tahun 2008 sebagai revisi dari UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Dan baru-baru ini pemerintah daerah Provinsi Lampung mengadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk masa periode 2009-2014, yang diikuti oleh tujuh pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan dua diantaranya

Sejak Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat, parpol memonopoli pengajuan calon dalam setiap ajang pemilihan Kepala Daerah. Monopoli itu berakibat Pilkada menelan biaya yang cukup tinggi. Bukan rahasia lagi, setiap partai politik memasang tarif tinggi. Akibatnya, calon yang diajukan mengabdikan kepada kepentingan partai setelah memenangi Pilkada. Selain itu, pemenang Pilkada pun sibuk mengisi kembali pundi-pundi kekayaannya yang telah dikuras selama proses Pilkada berlangsung.

Era monopoli oleh partai politik berakhir sudah, calon independen sudah bisa mendaftar dan menyerahkan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk mengikuti Pilkada yang digelar mulai Agustus, atau Pilkada yang pendaftaran calonnya dibuka mulai Juni 2008.

Hal terpenting yang juga harus diatur sebagai tindak lanjut dari adanya landasan hukum tentang calon perseorangan adalah mengenai syarat pencalonan, baik berupa syarat administratif atau teknis maupun syarat-syarat substantif. Selain itu penting juga dicermati mekanisme pendaftaran, verifikasi syarat dan berkas pendaftaran, pengaturan terkait dana kampanye bagi calon perseorangan, serta sanksi pelanggaran terkait calon perseorangan..

Berkaitan dengan syarat dukungan bagi calon perseorangan yang sampai saat ini menjadi polemik, harus ditegaskan bahwa persyaratan tersebut perlu diadakan untuk menegakkan prinsip akuntabilitas dan representasi. Terkait dengan persentase

dan basis dukungan hingga saat ini masih menjadi perdebatan yang hangat. Sejumlah partai politik mengusulkan syarat dukungan disamakan dengan syarat pencalonan melalui partai politik atau gabungan partai politik, yaitu 15 persen suara. Namun usulan ini dinilai memberatkan calon perseorangan dengan argumentasi calon perseorangan jelas tidak dapat disamakan dengan calon dari partai politik, karena bagi partai politik untuk mencapai 15 persen suara, undang-undang memungkinkan adanya mekanisme penggabungan suara partai politik. Sementara hal itu tidak mungkin berlaku bagi calon perseorangan. Sejumlah kalangan mengusulkan batas dukungan untuk calon perseorangan sama dengan Pilkada di Aceh, yaitu 3 persen jumlah penduduk atau lebih rendah. Usulan lain yang berkembang, jumlah dukungan untuk calon perseorangan disesuaikan dengan jumlah penduduk suatu daerah. Bila jumlah penduduknya padat, maka persentase syarat dukungan menjadi lebih kecil, demikian juga sebaliknya apabila jumlah penduduknya sedikit maka persentase syarat dukungannya akan menjadi lebih besar.

Namun demikian, jika kita melihat persyaratan 15 persen yang diberikan kepada calon yang diusung oleh Parpol ataupun gabungan partai politik, maka tidak menutup kemungkinan persyaratan bagi calon perseorangan untuk dinaikan dari angka tiga persen guna memenuhi asas keadilan. Oleh karena itu penting dilakukan untuk merumuskan berapa persen syarat dukungan ideal yang ditentukan untuk calon perseorangan yang nantinya dapat dijadikan sebagai masukan dalam merumuskan persyaratan mengenai persyaratan calon perseorangan

Meski syaratnya tidak mudah, kehadiran calon independen minimal membawa harapan baru bagi rakyat. Selama ini rekrutmen calon Kepala Daerah seakan sudah menjadi hak dari partai politik. Kritik paling tajam atas hak istimewa partai politik itu terutama terkait dengan politik uang dan praktik oligarki elite yang suka meminggirkan aspirasi konstituennya dalam menentukan calon.

Rakyat sudah semakin cerdas melawan hak istimewa partai politik. Kecerdasan itu ditunjukkan dengan memilih calon kepala daerah tanpa harus terikat dengan partai politik. Itulah sebabnya mengapa calon yang diusung partai besar kalah atau memilih menjadi golput. Karena itu, kehadiran calon independen diharapkan mampu mendorong partai politik untuk lebih demokratis dalam menentukan calon kepala daerah.

Mestinya peluang calon independen memenangi pilkada sangat terbuka lebar. Itu bergantung pada kepiawaian calon untuk mengisi ruang kosong yang tidak digarap oleh partai politik selama ini. Misalnya, keleluasaan bergerak mendekati rakyat dan pendekatan personal yang lebih memikat. Sebab selama ini partai politik dapat dinilai lamban mengartikulasi kepentingan rakyat dan impersonal dalam melakukan pendekatan.

Namun, dalam hal ini kita harus menyadari bahwa dalam proses pemilihan Kepala Daerah jangan sampai kita terjebak dalam euforia sesaat. Terlepas apakah calon tersebut berasal dari partai politik ataupun calon perseorangan, yang seharusnya

menjadi perhatian bagi kita semua adalah sejauh mana proses demokratisasi yang berlangsung itu dapat memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Apabila masyarakat mendapatkan pendidikan politik yang baik dari proses demokratisasi tersebut dan kemudian melahirkan kesadaran dan wawasan politik yang baik maka dengan sendirinya akan melahirkan pemimpin yang jujur, adil, berkualitas serta memiliki visi jauh ke depan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kehadiran calon independen dalam ladang politik Pilkada adalah buah perjuangan tak kenal lelah anak bangsa. Karena itu, partai politik mesti menerima kehadiran calon independen dengan tangan terbuka sebagai rekan tanding dalam pertarungan memenangkan kepercayaan rakyat.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- 1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi munculnya calon independen dalam Pilkada di Provinsi Lampung tahun 2008?**
- 2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap elektabilitas calon independen dalam Pilkada di Provinsi Lampung tahun**

C. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan teori secara sistematis dan ilmiah. Karena dengan teori inilah maka penulis akan mencoba mengamati permasalahan yang terjadi.

Definisi lain mengenai teori menurut Muchtar Masud adalah :

”Teori adalah bentuk penjelasan umum yang menjelaskan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Teori merupakan serangkaian konsep-konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis berhubungan atau menentukan suatu hipotesa.”¹

Dan menurut Buntoro Tjokromidjojo teori adalah :

”Teori juga merupakan ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis diantara berbagai gejala atau perubahan variabel dalam bidang tertentu sehingga dapat digunakan sebagai kerangka berfikir dalam memahami dan menghadapi permasalahan yang timbul dalam bidang tertentu.”²

Unsur yang besar perannya dalam suatu penelitian adalah teori, karena dengan unsur inilah penulis akan menerangkan fenomena alami yang menjadi perhatian.

1. Desentralisasi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹ Muchtar Masud, *Disiplin dan Metodologi*, LP3S, Jakarta, 1989, hal.216



Setiap negara kesatuan dapat disusun dan diselenggarakan menurut asas dan sistem sentralisasi, dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh dan dari pusat pemerintahan atau oleh pusat bersama-sama organnya yang dipencarkan di daerah-daerahnya. Sentralisasi yang disertai pemencaran organ-organ yang menjalankan sebagian wewenang pemerintahan pusat di daerah dikenal sebagai dekonsentrasi. Desentralisasi akan didapat apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan juga oleh kesatuan-kesatuan pemerintah yang lebih rendah yang mandiri, bersifat otonomi.

Dengan demikian, sistem desentralisasi mengandung makna pengakuan penentu kebijaksanaan pemerintah terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, dengan melatih diri menggunakan hak seimbang dengan kewajiban masyarakat yang demokratis.

Menurut Bagir Manan, dasar-dasar hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi ada empat macam:³

- a) Dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara: UUD1945 menghendaki kerakyatan dilaksanakan pada pemerintahan tingkat daerah, berarti UUD 1945 menghendaki keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah, keikutsertaan rakyat pada pemerintahan tingkat daerah hanya dimungkinkan oleh desentralisasi.
- b) Dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli: pada tingkat daerah, susunan pemerintahan asli yang ingin dipertahankan

³ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, hal 50. Singaperbangsa

adalah yang sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara.

- c) Dasar Kebhinekaan: Bhineka Tunggal Ika, melambangkan keragaman Indonesia, otonomi, atau desentralisasi merupakan salah satu cara untuk mengendorkan *spanning* yang timbul dari keragaman.
- d) Dasar negara hukum: dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.

Dalam mewujudkan demokratisasi pada tingkatan daerah ada sedikitnya lima alasan mengapa pemerintahan daerah dapat meningkatkan demokratisasi:

1. Membantu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan demokrasi di kalangan rakyat yang ada di daerah.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas terhadap berbagai kepentingan dalam urusan daerah.
3. Memberikan semacam akses tambahan pada kekuasaan bagi kelompok-kelompok yang secara historis terpinggirkan sehingga akan meningkatkan keterwakilan dalam demokrasi.
4. Meningkatkan *checks and balances* terhadap kekuasaan di pusat.
5. Memberikan peluang bagi partai-partai oposisi di pusat untuk mendapatkan sejumlah kelengkapan politik sehingga akan meningkatkan

Ada beberapa konsep dari demokarsi lokal untuk melihat perkembangan demokrasi, juga untuk mengukur aspek demokrasi dalam sebuah pemerintahan lokal⁴ :

1. Adanya konsep kewarganegaraan, ialah suatu konsep yang sebenarnya belum berumur lama. Konsep ini dalam versinya yang modern, berkembang secara berangsur dalam praktik, wacana dalam pemikiran serta esai-esai bersamaan waktu dengan tumbuh kembangnya negara-negara bangsa dan pencarian format hukum nasional yang lebih berkepastian, positivistik dan sekular di Eropa Barat sejak abad ke-18an. Konsep ini kemudian memperoleh rumusan yang lebih pasti pada akhir abad ke-19 dengan terbentuknya dua negara Republik lewat dua revolusi, ialah Revolusi perkembangan Amerika (1776) dan Revolusi Kerakyatan Perancis(1789).
2. *Civil society* ialah suatu bentuk masyarakat ideal dimana di dalamnya tak dikenal adanya diskriminasi antara mereka yang berstatus "yang dipertuan" dengan segala hak-hak istimewanya dan mereka yang berstatus "yang diperhamba" dengan segala macam beban kewajiban. Mereka ini ialah warga-warga yang berkesetaraan, sama-sama berkebebasan dan berkebudayaan.
3. *Political Citizenship*, konsep yang menekankan arti penting persyaratan terwujudnya eksistensi para warga sebagai insan politik, yang tak hanya memperoleh jaminan termanfaatkannya hak-hak para warga, terakuinya sebagai hak-hak mereka yang asasi, untuk berperan serta dalam setiap kegiatan politik. Dalam *political citizenship* ini tersirat adanya juga tanggung jawab moral para warga untuk tidak menyia-nyikan hak asasinya. Hak tidaklah semestinya dibiarkan tanpa termanfaatkan.
4. *Social citizenship* adalah konsep mutakhir yang mulai banyak dikenal dalam perkembangan abad 20 ini, warga negara berhak atas jaminan-jaminan sosial-ekonomi yang bermakna sebagai jaminan akan terselenggarakannya kehidupan yang sejahtera. Dalam realisasi konsep *civil citizenship* setiap warga akan menemukan dirinya "beridentitas" sebagai mahluk liberal yang hidup dalam suasana berkebebasan guna mengembangkan kepribadiannya
5. *Good governance*, konsep ini telah menjadi wacana yang populer di tengah masyarakat. Tapi pengertian *good governance* (yang sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik) bisa berlainan antara satu dengan yang lain. Ada yang mengartikan sebagai kinerja suatu

lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasi masyarakat yang memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Ada yang mengartikan *good governance* sebagai penerjemahan konkret demokrasi.

2. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) langsung adalah kegiatan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.⁵

Pilkada langsung berarti mengembalikan "hak-hak dasar" masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis. Dalam konteks tersebut, negara memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk menentukan sendiri pemimpin mereka, serta menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat hidup rakyat daerah. Dengan terpenuhinya maksud tersebut, diharapkan akan terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Ketika adanya sebuah kerukunan dalam masyarakat, berarti pemerintah telah berhasil membuat kebijakan publik yang memenuhi kepuasan publik sehingga berimplikasi pada stabilnya konstelasi politik daerah.

Sehubungan dengan pengembalian "hak-hak dasar" tersebut, pilkada secara langsung memiliki asumsi-asumsi positif.⁶ Antara lain:

⁵ Peraturan Pemerintah (PP) No.6 Tahun 2005, *Tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah*, Citra Umbara, Bandung, 2005.

⁶ J. J. Debatema, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, hal.21, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

a) Penarikan kedaulatan yang dititipkan DPRD.

Dengan Pilkada langsung, kedaulatan rakyat dikembalikan ke tangan rakyat sendiri. Rakyat benar-benar dapat menunjukkan kedaulatannya dengan memilih pemimpinnya. Secara teknis, jika sebelumnya DPRD memiliki fungsi memilih Kepala Daerah, sekarang fungsi tersebut dihapus. DPRD hasil pemilu 2004 hanya menjalankan fungsi legislasi (pembuatan Perda), anggaran (*budgeting*), dan pengawasan (*control*).

b) Sumber kekuasaan adalah rakyat

Kehendak rakyat merupakan muara dari segala kiprah, cita-cita, perilaku, tindak tanduk, dan kegiatan serta rencana-rencana Kepala Daerah. Sumber kekuasaan itulah yang membedakan apakah seorang kepala daerah layak disebut pemimpin atau elite politik.

c) Rakyat adalah subjek demokrasi

Sebagai subjek demokrasi, rakyat memainkan peran dan posisi sebagai pelaku demokrasi melalui saluran-saluran yang disediakan baik dalam proses pembuatan kebijakan maupun rekrutmen pimpinan politik. Dengan demikian, rakyat tidak hanya didorong untuk memilih calon pemimpinnya, akan tetapi juga memiliki hak untuk mencalonkan diri. Hak warga untuk dipilih dan memilih itu merupakan bagian terpenting dari prinsip demokrasi. Sebelumnya, ketika Pilkada dilakukan dengan sistem perwakilan oleh DPRD, rakyat hanya menjadi objek demokrasi.

d) Demokrasi merupakan sistem politik terbaik dari yang ada.

Demokrasi menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan yang perlu digaris bawahi, demokrasi juga merupakan sistem yang relatif mahal dan mengandung proses. Adapun istilah mengandung proses sejatinya merujuk pada kenyataan bahwa pengambilan keputusan demokratis, yakni secara langsung, tidak hanya menyoal tentang substansi demokrasi. seperti keterbukaan, pertanggung jawaban, dan keterwakilan, namun juga prosedur.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka semakin jelaslah bahwa Pilkada langsung merupakan urgensi bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Sudah saatnya kedaulatan rakyat bukan lagi hanya sekedar wacana dan retorika elit daerah, sebagaimana selama ini terjadi. Sebaliknya. kedaulatan rakyat adalah amanah demokrasi yang nyata serta harus diperjuangkan dan diterjemahkan dalam kebijakan publik dan mekanisme politik.

a. Faktor pendorong Pilkada langsung

Keputusan untuk memilih pilkada langsung bukan datang dengan tiba-tiba. Banyak faktor yang mendorong percepatan digunakannya sistem langsung tersebut. Adapun faktor-faktor pendorong tersebut antara lain:

1). Sistem pemilihan diwarnai banyak kasus.

Sebagai sebuah sistem, Pilkada melalui perwakilan DPRD selama ini selalu memanfaatkan *money politic*, untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak yang terkait. Campur tangan DPRD di level lokal maupun pusat

dalam memilih pemimpin juga bagian dari permasalahan yang ada. Ini semua nantinya akan mengarah pada akuntabilitas pemerintahan daerah yang buruk.

2). Rakyat dapat berperan langsung.

Pilkada langsung juga sering disebut kemenangan demokrasi massa atas demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemilik kedaulatan sejati. Sudah sewajarnya apabila kepercayaan dan amanah yang diberikan pada wakil rakyat tidak dapat lagi dipertanggung jawabkan dengan baik, maka kepercayaan dan amanah tersebut dikembalikan pada pemiliknya sendiri. Dengan begitu, manipulasi dan intervensi berlebihan gaya politisi dan anggota DPRD dapat dihindarkan.

3). Peluang terjadinya politik uang akan semakin tipis.

Dengan pemilihan langsung, politik uang tidak akan efektif, karena calon pemberi uang tidak mudah melakukan kontrol. Apalagi mekanisme pengawasan Pilkada dilakukan secara ketat oleh lembaga tersendiri (panitia pengawas/Panwas). Masyarakat dapat bersaksi bila terjadi politik uang.

4). Peluang campur tangan partai berkurang.

Campur tangan merupakan tindakan anti-demokrasi karena berarti rekayasa. Hal itu akan mendapatkan reaksi dari masyarakat, karena mereka hanya memilih calon-calon yang dikenal dan memahami daerahnya.

5). Hasil yang lebih objektif.

Pilkada langsung menghasilkan Kepala Daerah yang objektif, dalam
... pilihan pemimpin yang terpilih itulah kehendak masyarakat rakyat. Hasil objektif

tidak selalu identik dengan terpilihnya kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dan dibutuhkan daerah. Namun hal itu harus diterima sebagai bagian dari proses pembelajaran demokrasi.

Pemilihan Kepala Daerah langsung yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 ini mencerminkan dimana masyarakat diberikan keleluasaan untuk memilih pemimpin daerahnya secara langsung, sebagaimana dikutip dari pasal 56 ayat (1) tentang pemilihan :⁷

”Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Adapun pengertian dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :⁸

a) Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b) Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti Pilkada, hal umum mengandung makna bahwa hak memilih dalam Pilkada untuk seluruh warga negara yang memenuhi syarat.

⁷ UU No.32 tahun 2004.

⁸ Tata Rahmatika, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, hal 206, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

c) Bebas

Setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihan dalam Pilkada tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain.

d) Rahasia

Pemilih memberikan suaranya dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan dan hal ini dijamin dalam Undang-undang.

e) Jujur

Dalam menyelenggarakan Pilkada, setiap penyelenggara Pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta Pilkada, pengawas serta pemantau Pilkada serta pihak yang terkait harus bertindak sesuai peraturan perundang-undangan

f) Adil

Dalam penyelenggaraan Pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta Pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Asas-asas yang berlaku dalam penyelenggaraan Pilkada langsung sama dengan asas yang berlaku dalam Pemilu. Asas Pilkada merupakan prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan Pilkada serta sebagai sarana agar Pilkada terlaksana dengan demokrasi.

Pilkada langsung harus diakui membuka banyak peluang partisipasi politik

memberi ruang kepada masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya. Tidak saja menyuarakan, tetapi masyarakat juga dapat mengontrol pemerintah daerah untuk selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat karena dengan Pilkada langsung rakyatlah yang memberi mandat langsung kepada pemimpin di daerah. Adapun kelebihan dan kelemahan Pilkada langsung yaitu :

b. Kelemahan Pilkada langsung :

1). Dana yang dibutuhkan besar.

Dana atau anggaran yang dibutuhkan dalam Pilkada langsung sangat besar, baik untuk kegiatan operasional, pembiayaan logistik maupun keamanan. Besarnya dana untuk Pilkada langsung memberatkan pemerintah daerah, apalagi jika Pilkada menggunakan sistem dua putaran (*two round or run-off system*), ditengah keharusan untuk mengalokasikan dana untuk kebutuhan rutin pembelanjaan pegawai yang sangat tinggi. Dengan kata lain, penyelenggaraan Pilkada bisa menyedot dana yang seharusnya dapat dinikmati rakyat secara langsung.

2). Membuka kemungkinan konflik elite dan massa.

Konflik terbuka akibat akibat penyelenggara Pilkada langsung sangat terbuka. Konflik yang terjadi dalam Pilkada langsung bisa bersifat massa yang horizontal, yakni konflik antar massa pendukung. Ditandai konflik semakin besar dalam masyarakat patrimonialistik dan

primordial, dimana pemimpin (*patron*) dapat memobilisasi pendukungnya (*client*).

3). Aktifitas rakyat terganggu

Kesibukan warga menjalankan aktifitas sehari-hari dengan mudah bisa terganggu karena pelaksanaan Pilkada langsung. Mereka tidak hanya dihadapkan dengan kesulitan menyiasati kampanye para calon, namun juga energi dan pikirannya juga tersedot oleh isu-isu dan manufer-manufer yang dilakukan para calon.

a. Kelebihan Pilkada langsung :

- 1) Kepala Daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suara secara langsung. Legitimasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh suatu pemerintahan yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Krisis legitimasi yang telah menggerogoti kepemimpinan atau Kepala Daerah akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di daerah.
- 2) Kepala Daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsensi partai-partai atau fraksi-fraksi yang telah mencalonkannya. Artinya Kepala Daerah terpilih berada diatas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut.
- 3) Sistem Pilkada langsung lebih akuntabel dibanding sistem lain yang

kepada anggota legislatif atau *electoral college* secara sebagian atau penuh. Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon. Apabila Kepala Daerah terpilih tidak memenuhi harapan rakyat, maka dalam pemilihan berikutnya calon yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali. Prinsip ini merupakan prinsip pengawasan serta akuntabilitas yang paling sederhana dan dapat dimengerti baik oleh rakyat maupun politisi.

- 4) *Check and Balanced* antara legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang. Dengan begitu maka kriteria calon kepala daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya.⁹

3. Rekrutmen Politik

Adapun pengertian rekrutmen berdasarkan kamus analisa politik adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial.¹⁰ Perekrutan politik menunjukkan pengisian posisi-posisi formal dan legal seperti Presiden, pembuat undang-undang, atau pegawai negeri, begitu juga peranan-peranan yang kurang formal, misalnya pembujuk, aktifis partai, atau propagandis.

Partai politik dan Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan tempat yang paling tepat untuk melakukan proses rekrutmen politik, dalam rangka mengorganisir kekuasaan secara demokratis. Rekrutmen

⁹ Tri Ratnawati, *Desentralisasi dalam Konsep dan Implementasinya di Masa Transisi*, hal.23, Pustaka pelajar.

merupakan arena untuk membangun kaderisasi, regenerasi, dan seleksi para calon serta membangun legitimasi dan relasi antara partai dengan masyarakat sipil. Selain itu juga bertujuan mencari orang untuk dijadikan kader partai, serta proses penempatan kader partai dalam jabatan-jabatan politik dan jabatan publik, atau dalam rangka *selection of leadership*.¹¹

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen politik antara lain :¹²

- a) Faktor politik. Faktor politik ini bisa datang dari politik nasional (pusat) dan politik lokal. Faktor politik nasional dapat berupa intervensi politik dari pemerintah pusat terhadap proses pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sementara faktor politik lokal berupa dukungan politik dari masyarakat terhadap calon-calon yang diajukan. Ini berkenaan dengan apakah Kepala Daerah terpilih merupakan cerminan dari politik-politik yang berkembang ditengah masyarakat.
- b) Faktor sosial ekonomi, karena politik berkenaan dengan alokasi nilai dalam masyarakat, maka proses pemilihan Kepala Daerah juga mencerminkan kepentingan-kepentingan di kalangan elit politik dalam alokasi nilai. Umumnya partai (kelompok) yang menang dalam pemilihan Kepala Daerah akan menentukan secara signifikan proses politik (pembuatan kebijakan) di tingkat lokal. Umumnya juga partai atau kelompok yang berkuasa memegang kendali dalam distribusi dan alokasi nilai-nilai dalam masyarakat.
- c) Faktor sosial budaya, faktor ini berkaitan dengan kultur (tradisi atau budaya) yang berkembang di dalam masyarakat. Apakah tradisi atau budaya yang berkembang dalam masyarakat itu cenderung demokratis atau malah otokratik (otoriter), akan mempengaruhi proses politik yang dalam hal ini berkaitan pemilihan Kepala Daerah. Dalam masyarakat dimana nilai-nilai demokratis itu berkembang biasanya proses politiknya juga cenderung demokratis. Sebaliknya dalam masyarakat berciri otokratik atau otoriter maka proses politiknya (Pilkada) juga mengikuti tradisi atau budaya yang berkembang.

¹¹ Yahnu Wiguno Sanyoto, Dimuat pada *HU. Radar Lampung*, 26 Februari 2008.

¹² *Aspek-Aspek Pembangunan dan Keadilan Sosial di Lampung (Tesis S2/UM/2002)*, hal 04

Jadi bisa dikatakan bahwa rekrutmen politik merupakan sebuah proses awal yang akan sangat menentukan kinerja partai politik itu sendiri. Namun konteks riil yang terjadi di masyarakat saat ini adalah bahwa yang menentukan proses rekrutmen politik dipengaruhi oleh faktor hubungan kekeluargaan (nepotisme), ataupun politik uang. Meluasnya persepsi negatif di masyarakat terhadap perekrutan yang selama ini dilakukan oleh partai politik melahirkan wacana calon legislatif yang ditawarkan oleh partai politik sebenarnya tidak benar-benar membawa aspirasi dan kepentingan rakyat.. Adapun permasalahan dalam rekrutmen pencalonan kepala daerah antara lain:¹³

- a) Proses rekrutment bersifat eksklusif (tertutup) dan tidak transparan.

Calon sama sekali tidak mempunyai kepekaan terhadap konstituen yang menjadi basisnya karena dia hanya ingin memenangkan Pilkada dengan menggunakan partai politik hanya sebagai "*kendaraan*" untuk memobilisasi massa semata, sehingga pembelajaran untuk membangun akuntabilitas dan responsivitas calon menjadi sangat lemah. Sebaliknya masyarakat lokal juga tidak tahu siapa calon yang akan dipilihnya, yang kelak akan membawa dan mempertanggungjawabkan mandat. Masyarakat tidak bisa menyampaikan suaranya untuk mempengaruhi calon-calon yang duduk dalam daftar pencalonan Kepala Daerah dari setiap partai politik. Karena hal ini merupakan otoritas penuh partai politik. Proses

dialog yang terbuka antara partai dengan masyarakat lokal hampir tidak ada, sehingga tidak ada kontrak sosial dimana masyarakat bisa memberikan mandat kepada partai dalam menentukan calon Kepala Daerah yang akan diusung oleh partai politik yang bersangkutan. Jikalau pun masyarakat lokal memang berpartisipasi dalam proses rekrutmen, paling tidak hanya dengan memberikan hak pilihnya pada Pilkada. Tetapi proses pemilihan suara dari masyarakat itu bukanlah partisipasi yang sebenarnya, kecuali hanya sebagai ritual politik yang menempatkan masyarakat sebagai obyek mobilisasi. Lebih dari sekadar pemilihan, dalam Pilkada yang bersifat transformatif partisipasi masyarakat merupakan akses dan kontrol yang antara lain berlangsung dalam arena kontrak sosial antara partai dengan konstituen.

- b) Dalam proses rekrutmen, partai politik sering menerapkan pendekatan "*asal comot*" terhadap calon yang dipandang sebagai "*mesin politik*".

Pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek legitimasi, komitmen, kapasitas, dan misi perjuangan dari partai politik/gabungan partai politik itu sendiri. Para calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, seperti mantan anggota TNI/Polri dan pejabat diambil bukan karena mempunyai visi-misi yang searah, melainkan karena mereka mempunyai sisa-sisa jaringan kekuasaan. Para pengusaha direkrut

efektif untuk dana mobilisasi hingga politik uang. Para selebritis diambil karena mereka mempunyai banyak penggemar. Para ulama (yang selama ini menjadi penjaga moral) juga diambil karena mempunyai pengikut masa tradisional. Partai politik secara mudah mengambil tokoh Ormas, intelektual, atau akademisi di kampus yang haus akan kekuasaan dan ingin menjadikan partai sebagai jalan untuk mobilitas vertikal. Sementara para aktivis, intelektual maupun akademisi yang konsisten pada misi perjuangannya tidak mau bergabung atau sulit diajak bergabung ke partai politik, sebab dalam partai politik tidak terjadi dialektika untuk memperjuangkan idealisme.

- c) Tidak adanya relasi yang sehat antara partai politik dan masyarakat sipil.

Masyarakat sipil hanya dipandang secara simbolik sebagai angka atau nominal, bukan sebagai konstituen yang harus dihormati dan dipejuangkan. Banyak organisasi sipil yang hanya digunakan untuk memobilisir massa untuk kemenangan sepasang calon. Massa yang dikerahkan bukanlah basis dari partai politik/gabungan partai politik yang mencalonkan calon. Paling tidak organisasi-organisasi sipil tersebut dapat dijadikan basis sosial sekaligus lumbung suara bagi para calon Kepala Daerah.

Maka dari itu, proses rekrutmen harus berlangsung secara terbuka.

Masyarakat harus memperoleh informasi yang memadai dan terbuka tentang siapa

calon calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dari partai politik/gabungan partai politik, *track record* masing-masing calon, dan proses seleksi hingga penentuan calon. Partai politik mempunyai kewajiban menyampaikan informasi (sosialisasi) setiap calonnya secara terbuka kepada masyarakat.

4. Partai Politik

Sebagai salah satu sarana untuk melakukan partisipasi dalam politik adalah partai politik, secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan ini, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Adapun beberapa pakar memberikan definisi partai politik sebagai berikut :

Menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah :

“Organisasi artikulasi yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan bersaing memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan begitu partai politik itu merupakan perantara yang besar menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkan dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas”.¹⁴

Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah :

”Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan

kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil atau materiil".¹⁵

Menurut R.H. Soltau, partai politik adalah:

"Sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih dan bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka".¹⁶

Sebagai salah satu sarana partisipasi politik maka partai politik pun mempunyai beberapa fungsi. Fungsi-fungsi partai politik menurut Drs. Haryanto adalah sebagai berikut :¹⁷

a) Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Sosialisasi politik merupakan cara dimana masyarakat mentransmisikan kebudayaan politik dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Sosialisasi politik dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa dalam bentuk penyampaian kebudayaan itu dari generasi tua kepada generasi muda, serta dapat merubah kebudayaan. Partai politik merupakan agen atau sarana sosialisasi politik. Melalui partai politik dapat terjadi kontak-kontak politik langsung antara para warga negara.

Sebagai agen atau sarana sosialisasi politik maka partai politik mempunyai kewajiban untuk mengajarkan ideologi partai kepada para

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, hal.161, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998.

¹⁶ Miriam Budiardjo, hal.161, Ibid.

¹⁷ ...

pendukungnya, demikian juga untuk para anggotanya, partai politik juga harus mengajarkan norma politik yang ada dan berlaku dalam masyarakat atau negara dimana partai politik itu berada.

b) Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Rekrutmen politik dapat juga dinyatakan sebagai salah satu cara untuk menyeleksi para warga negara untuk kemudian diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin, dengan mengkhhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol. Dengan melaksanakan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik yang bersangkutan sebenarnya tidak perlu mengkhawatirkan nasib masa depannya dari segi kepemimpinan. Dari segi kepemimpinan tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya anggota-anggota partai politik yang berbakat yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin melalui pengkaderan maka berarti proses regenerasi dalam tubuh partai politik yang bersangkutan akan dapat berjalan lancar, dan ini berarti kelangsungan hidup partai politik tersebut dari segi kepemimpinan sudah dapat terjamin.

Partai politik yang ada di negara-negara yang menganut faham demokrasi akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk masuk menjadi anggota partai politik, dan juga memberi kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk masuk menjadi anggota partai politik tanpa terkecuali

perempuan, dan juga memberi kebebasan yang sama kepada mereka untuk berkompetisi agar dapat terpilih menjadi orang yang dicalonkan menjadi pemimpin.

c) **Partai politik sebagai sarana pengatur konflik**

Partai politik dapat berperan sebagai sarana untuk dapat menyelesaikan konflik atau perselisihan. Sehubungan dengan hal tersebut, partai politik dapat mengatur perbedaan pendapat, mengontrol persaingan agar tetap merupakan persaingan yang sehat, dan bahkan dapat pula meredam konflik atau perselisihan yang terjadi di antara mereka, sehingga akibat yang mungkin ditimbulkan tidak akan merusak kesatuan dan persatuan bangsa dan negara yang telah dicapai. Jadi dengan demikian dapat pula dinyatakan bahwa partai politik dengan perannya tersebut diatas dapat membantu mencegah timbulnya ketidakstabilan karena goyah atau rusaknya kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

5. Calon Independen

Untuk calon atau kandidat dari luar partai politik-dikenal dengan calon independen, dalam sistem terbuka lazimnya dengan persyaratan dukungan pemilih dalam jumlah tertentu. Wacana munculnya calon independen dalam kancah

kehidupan politik di Indonesia ditanggapi berbagai kalangan dengan berbagai

dianggap curang, makelar politik, dan lain sebagainya yang intinya adalah ketidakpercayaan terhadap Parpol sebagai satu-satunya "perahu" dalam pencalonan calon Kepala Daerah.

Pengaturan mengenai calon independen tidak saja dilihat dari aspek prosesnya, tetapi juga dari aspek substantifnya untuk melahirkan kepemimpinan di daerah yang bermoral, humanis, nasionalis, berjiwa kerakyatan dan mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dengan kata lain rekrutmen kepemimpinan daerah harus bertumpu pada trilogi yaitu sosio nasionalisme, sosio demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Norma hukum yang mengatur calon independen harus mampu menyelaraskan dan menyeimbangkan kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial, antara hak asasi manusia dengan kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping itu tampilnya calon independen tidak boleh mempertajam fanatisme primordial, tetapi justru sebaliknya harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.²⁴

Rekrutmen politik tidak hanya berhenti pada kata siapa "menang" dan siapa "kalah", siapa setuju dan siapa yang tidak. Namun payung hukum yang menaunginya menjadi substansi yang sangat penting, karena ini menyangkut kemajuan dunia sosial politik masyarakat dan negara kita. Oleh karena itu sudah saatnya calon independen dapat ambil bagian dalam Pilkada di seluruh Indonesia.

Untuk itu pemerintah sudah merevisi UU No.32 tahun 2004 menjadi UU No.

12 tahun 2008 yang lebih meniadakan hukum untuk mewujudkan kepemimpinan

daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan. Oleh karena itu dalam hal ini seorang calon Kepala Daerah sudah tidak dibatasi lagi harus melalui jalur partai politik, melainkan setiap masyarakat di daerah dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah asalkan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Definisi dari calon independen adalah calon yang merumuskan garis politik sendiri. Dengan kata lain, jikalau seseorang masuk ke dalam partai politik, tentu dia akan memperjuangkan visi dan misi dan program dari partai tersebut.¹⁹

Sedangkan menurut Siswono Yodo Husodo, secara definisi, calon independen adalah seseorang yang bukan anggota partai politik atau gabungan partai politik.²⁰

Hal penting lainnya sebagai tindak lanjut dari adanya landasan hukum tentang calon perseorangan adalah mengenai syarat pencalonan, baik berupa syarat administratif atau teknis maupun syarat-syarat substantif. Selain itu penting juga dicermati mekanisme pendaftaran, verifikasi syarat dan berkas pendaftaran, pengaturan terkait dana kampanye bagi calon perseorangan, serta sanksi pelanggaran terkait calon perseorangan..

¹⁹ Anonim, <http://www.perspektifonline.com>.

²⁰ Siswono Yodo Husodo, *The Choice of Independent Candidates in Election*, 2004.

Setidaknya persyaratan mengenai calon perseorangan harus mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:²¹

- a) Calon perseorangan harus memiliki kompetensi untuk memberikan kontribusi positif dalam rangka perbaikan sistem politik (dan juga sistem kepartaian). Baik partai politik maupun calon perseorangan, harus dilihat dalam perspektif yang integral sebagai faktor penting dari bangunan sistem politik kita. dengan demikian, regulasi terhadap calon perseorangan sama pentingnya dengan regulasi terhadap partai politik.
- b) Calon perseorangan harus dapat mengkonfirmasi fungsi-fungsi politik seperti fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan, fungsi komunikasi politik dan lainnya. Artinya calon perseorangan juga harus terlembaga secara baik agar memiliki kontribusi dalam penguatan sistem politik.
- c) Calon perseorangan harus jelas akuntabilitasnya dalam sistem demokrasi yang sedang kita bangun dan tidak cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat untuk sekedar mengejar ambisi kekuasaan, kepentingan pribadi dan golongan.

D. Definisi Konseptional

Yang dimaksud dengan definisi konseptional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antar konsep yang satu dengan konsep yang lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Definisi konseptional juga merupakan suatu pengertian dari kelompok dan gejala yang menjadi pokok perhatian, maka berdasarkan penjelasan diatas ada beberapa definisi konseptional yang dapat penulis berikan didalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan

²¹ Rachmad Yuliadi Nasir. <http://www.halamansatu.net>

prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung adalah proses demokrasi yang terjadi di daerah-daerah dalam rangka menentukan figur atau yang biasa kita sebut dengan calon Kepala Daerah dengan jalan penyaluran aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat masing-masing daerah secara langsung, tanpa lagi diamanatkan oleh perwakilan anggota-anggota dewan di daerah.

3. Rekrutmen Politik adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi posisi-posisi formal dan legal seperti posisi Presiden, pembuat Undang-undang, atau pegawai negeri, dsb. Dan hal ini merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4. Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang mendirikan organisasi yang sedikit banyak telah terorganisir, anggota-anggotanya memiliki cita-cita dan tujuan yang sama, sebagai suatu kesatuan politik yang terdiri dari pelaku-pelaku politik aktif yang bertujuan untuk mengendalikan pemerintahan dengan cara bersaing merebut simpati dan dukungan suara dari masyarakat.

5. Calon Independen adalah seseorang yang mencalonkan dirinya, yang merumuskan garis politiknya sendiri, tanpa adanya ikatan atau kepentingan dengan

partai politik manapun. Dan dalam hal ini seperti setiap warga negara diberikan hak

yang sama untuk dapat mencalonkan dirinya menjadi calon Kepala Daerah meskipun tanpa melalui jalur partai politik.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel atau dengan kata lain sebagai petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel untuk mempermudah suatu penelitian.

Sedangkan variabel-variabel yang menjadi dasar pengukuran dalam penelitian ini dapat diperinci yakni, sebagai berikut :

1. Faktor-faktor Calon Independen dalam Pilkada.

- a) Persyaratan pencalonan untuk menjadi calon Kepala Daerah independen.
- b) Peluang keberhasilan calon independen dalam Pilkada.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat diartikan sebagai usaha untuk menentukan, mengembangkan dan mengkaji suatu pengetahuan, yang mana dilakukan dengan metode-metode. Dengan demikian metode dalam suatu penelitian merupakan bagian yang sangat penting. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan tentang kemunculan dan pengaruh calon independen dalam Pilkada, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Metode penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan data yang ada di lapangan.²² Menurut Julian L Simon, metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan objek penelitian secara akurat. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk memecahkan masalah pada masa sekarang, dengan cara menuturkan dan menafsirkan data yang ada.²³ Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak hanya pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data tersebut.

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode penelitian kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.²⁴ Analisa deskriptif terhadap calon independen dengan melihat keberhasilan program yang dipengaruhi oleh variabel-variabel yang telah dikemukakan dalam teori, yaitu kepemimpinan politik, calon independen, tugas dan wewenang kepala daerah, tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada), rekrutmen politik, dan tentang partai politik (Parpol).

²² Singarimbun, Masri dan Effendi Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, hal.4, Jakarta, LP3S, 1989.

²³ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research*, hal.131, Bandung, CV.Trassito, 1975.

²⁴ Singarimbun, Masri dan Effendi Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, hal.4, Jakarta, LP3S, 1989.

2. Tujuan Penelitian

- a) Mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya calon independen dalam Pilkada.
- b) Menganalisis seberapa besar peluang calon independen dalam memenangkan Pilkada

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah :

a) Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai latar belakang munculnya calon independen dalam pemilihan Kepala Daerah yang hasilnya memperbolehkan seseorang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan dapat dipilih langsung oleh rakyat, serta memberikan pengetahuan tentang mekanisme perekrutan seseorang untuk dapat mendaftarkan dan dapat dipilih sebagai calon Kepala Daerah.

b) Bagi Ilmu Pemerintahan

Dengan diperbolehkannya seseorang mengikuti pemilihan Kepala Daerah tanpa melalui mekanisme partai politik maka ini semakin membuka jalan bagi arus demokrasi yang seluas-luasnya di

c) Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara Indonesia untuk dapat membangun dan memajukan daerahnya dengan cara mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah tanpa harus melalui mekanisme partai politik, dan hal ini secara tidak langsung memberikan peluang yang lebih besar bagi daerah untuk dapat memilih figur yang tepat untuk diamanatkan menjadi Kepala Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai aspek yang diperlukan serta berhubungan dengan permasalahan penelitian dari responden dan tokoh-tokoh kunci yang terkait dengan permasalahan penelitian. Adapun responden tersebut adalah beberapa orang sebagai masyarakat Lampung yang sudah memiliki hak pilih, dan petugas KPUD Provinsi Lampung. Dan hasil dari wawancara ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan data agar bisa dianalisis oleh penulis.

b) Dokumentasi

Yaitu kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan disebut

delapan dalam arti sempit. Delapan dalam arti luas juga meliputi

monumen, artifak, foto dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen yang diteliti merupakan semua yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Lampung tahun 2008.

5. Data dan Sumber Data

a) Data Primer

Data yang diperoleh dari keterangan pihak-pihak yang kompeten atau terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Dan pihak-pihak yang dimaksud antara lain :

- 1) Calon Gubernur Lampung;
- 2) KPUD Provinsi Lampung;
- 3) Tim Sukses masing-masing calon;
- 4) Pemerintah Daerah Provinsi Lampung (Bakesbanglinmas).

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berbagai referensi dan sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan calon independen dalam Pilkada, seperti halnya data-data yang berasal dari kepustakaan buku, media massa maupun brosur-brosur info lainnya.

Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder, maka langkah

1. Data yang diambil oleh peneliti adalah menggunakan cara lebih dan sistematis

6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh, data yang terkumpul akan diinterpretasikan sesuai dengan arti data yang disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan penelitian